

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia merupakan makhluk sosial atau *homo socius*. Sebagai makhluk sosial manusia tentunya saling membutuhkan. Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan manusia membuat manusia membutuhkan sesamanya untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan mereka dengan tujuan memperoleh atau mendekati kesempurnaan atau sekurang-kurangnya mengisi kekurangan dan kelemahan setiap individu. Namun, keinginan untuk hidup sempurna demikian sebetulnya tidak bisa diperoleh dalam bentuk permanen. Artinya, segalanya akan berubah seiring perkembangan zaman dan manusia serta segala hal terkait dengan kehidupannya ikut mengalami perubahan. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah manusia selalu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain.

Realitas demikian berdasarkan kesadaran bahwa manusia selalu bergerak maju menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, dalam perjalanannya tidak terlepas dari persoalan yang menghalangi setiap individu untuk mencapai kehidupan yang baik demikian. Hal demikian dapat terlihat bagaimana kehidupan perempuan yang selalu ditekan oleh dominasi laki-laki. Dominasi tersebut lahir dari masyarakat yang menganut sistem budaya patriarkat karena dalam budaya patriarkat laki-laki sebagai dominasi dan mensubordinasi perempuan.

Konsep dominasi dan subordinasi antara laki-laki dan perempuan membuat pemahaman masyarakat sejauh mana ruang gerak antara laki-laki dan perempuan. Konsep tersebut menciptakan ruang gerak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki hak dan kebebasan untuk terjun ke ruang publik sementara perempuan ditempatkan pada ranah domestik. Namun, seiring perkembangan zaman dan terciptanya norma, aturan, dan undang-undang tentang perempuan, sudah banyak perempuan yang memecahkan konsep perempuan terbatas pada ranah domestik. Banyak perempuan yang memiliki jabatan dalam

ranah publik dan bahkan di Indonesia sendiri perempuan pernah menjadi kepala negara atau presiden.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam ranah publik. Realitas tersebut juga menjelaskan bahwa budaya dominasi laki-laki yang sudah ada sejak zaman dahulu dan mempengaruhi pemahaman atau definisi masyarakat terhadap perempuan dapat diubah walaupun secara perlahan menuju kesetaraan. Perkembangan pemahaman masyarakat akan pentingnya menghidupi dan menjaga nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu jalan untuk mempertahankan hak dan kebebasan perempuan, khususnya dalam mengakses ranah publik.

Di Indonesia persoalan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Persoalan kesetaraan gender di Indonesia bukan hanya sebatas persoalan mengenai akses ranah publik dan domestik tetapi juga mengenai ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Beberapa bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan di Indonesia terkait kesetaraan adalah sebagai berikut *pertama*, marginalisasi salah satu gender atau pemiskinan salah satu gender dan perempuan adalah objek dari marginalisasi tersebut. *Kedua*, subordinasi atau penomorduaan perempuan. *Ketiga*, stereotip berupa pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi dan sebagainya. *Keempat*, kekerasan, kekerasan yang dialami oleh perempuan umumnya berbentuk kekerasan fisik namun dampaknya tidak hanya pada fisik saja tapi juga berdampak terhadap psikologi.

Berhadapan dengan realitas masyarakat yang majemuk akan budaya masyarakat Indonesia tentunya berhadapan dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh budaya yang dianut. Salah satu persoalan terkait budaya dalam bangsa Indonesia adalah terkait budaya dominasi laki-laki. Budaya dominasi ini sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja di berbagai belahan dunia juga terdapat persoalan tersebut. Terbukti bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perhatian mereka akan akibat dari budaya dominasi tersebut. Berdasarkan fakta bahwa budaya dominasi ini berdampak pada hak dan kebebasan

perempuan sehingga PPB menerbitkan norma, aturan, dan undang-undang yang membela hak dan kebebasan perempuan.

Sejalan dengan itu, Indonesia juga memiliki norma yang membahas tentang hak dan kebebasan perempuan. salah satunya adalah nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Dalam sila kedua terdapat beberapa nilai yang bertentangan dengan segala bentuk tindakan diskriminasi perempuan, yaitu: *pertama*. Persamaan hak dan kesetaraan. Sila ini menekankan masyarakat menjadi manusia yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kesetaraan karena nilai tersebut sebagai salah satu nilai yang membangun kehidupan bangsa yang damai dan sejahtera. Kesejahteraan tentunya hal yang diinginkan oleh setiap individu sehingga salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan cara menghidupi nilai kesetaraan dalam berelasi antar sesama. *Kedua*. Menciptakan keadilan sosial. Poin ini menekankan kebebasan perempuan untuk mengakses ranah publik tanpa dibatasi oleh laki-laki. *Ketiga*. Menciptakan masyarakat yang beradab. Poin ini menekankan sikap menghargai dan menghormati harkat dan martabat perempuan. *Keempat*. Membentuk pemahaman dan kebijakan masyarakat. Poin ini bertujuan untuk mengubah pemahaman dan kebijakan masyarakat yang mendiskriminasi perempuan.

Dengan demikian segala nilai yang termaktub dalam sila kedua pancasila bertujuan untuk memperoleh kebaikan bersama. Namun, realitasnya ketidakadilan gender dan merosotnya nilai kesetaraan menjadikan kebaikan tidak diperoleh secara bersama melainkan hanya sebagian pihak. Dengan demikian, kebaikan hanya diperoleh kaum laki-laki sementara perempuan berada dalam posisi tidak diuntungkan.

Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang kian pesat, pemahaman masyarakat juga ikut berkembang. Perkembangan atau kemajuan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tentunya bermanfaat dalam menjalankan kehidupan dan dalam menjalin relasi mereka. Dengan pengetahuan masyarakat menyadari kesulitan yang dialami oleh perempuan akibat dari relasi dominasi dan subordinasi yang digagas dalam budaya patriarkat. Perkembangan atau kemajuan tersebut tentunya dilihat dari bagaimana perempuan mendapatkan sepenuhnya hak dan

kebebasan mereka dalam mengakses berbagai bidang kehidupan. Namun, telah disadari juga bahwa dalam masyarakat tertentu masih ada perempuan yang diperlakukan tidak sesuai dengan hak dan kebebasan mereka dan hal tersebut masih terjadi hingga sekarang. Dari realitas demikian dapat disimpulkan bahwa persoalan mengenai hak dan kebebasan, keadilan gender dan nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak bisa diatasi hanya dengan mengakui akan perkembangan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat. Hal yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana pengaplikasian dari norma, aturan dan undang-undang yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pihak lain seperti pemerintah dan institusi-institusi lain, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah hanya bertugas menciptakan aturan saja. Dari itu, campur tangan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam menghadapi persoalan seputar perempuan sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu tidak dibatasi oleh pihak lain.

5.2 Usul Saran

Mengakhiri tulisan ini, penulis akan memberikan beberapa saran yakni, *pertama*, pemerintah. Menurut penulis negara atau pemerintah adalah pilar penting untuk menciptakan situasi yang baik dan setara terhadap masyarakat. Relasi yang adil dan setara akan terwujud apabila aturan yang ada tegas diberlakukan. Artinya, pemerintah mesti menegaskan aturan yang telah diciptakan dengan memberikan perhatian yang penuh terhadap korban ketidakadilan dan memberikan hukuman terhadap pelaku serta mengadakan sosialisasi tentang kesetaraan gender dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak yang dialami korban dan memberi efek jera terhadap pelaku. Selain itu, pemerintah juga mesti melihat peluang untuk meningkatkan nilai keadilan gender dan kesetaraan seperti yang termaktub dalam sila kedua Pancasila dan norma-norma lain. Kendati demikian, persoalan seputar diskriminasi terhadap perempuan sekurang-kurangnya perlahan berkurang setiap tahunnya.

Kedua, keluarga. Dalam diri anggota keluarga sudah seharusnya menanamkan nilai keadilan kesetaraan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperlakukan semua anggota secara sama atau tidak membeda-bedakan,

khususnya antara laki-laki dan perempuan. selain itu orang tua memiliki peran penting untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya menjaga kesetaraan terhadap setiap anak-anaknya.

Ketiga, lembaga pendidikan. Sebagai institusi yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, baik dan berguna. Dalam lembaga pendidikan nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu diajarkan dan dipraktikkan. Selain itu, tenaga pengajar mesti memiliki sikap yang patut dijadikan contoh oleh siswa/siswinya, khususnya sikap yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Selanjutnya, sebagai kaum intelektual baik itu siswa/siswi, para pemikir dan para aktivis sosial mesti menyuarkan suara-suara kritis dan tindakan nyata mereka untuk mewujudkan keadilan tanpa diskriminasi dalam masyarakat.

Keempat, masyarakat. Upaya untuk meningkatkan nilai keadilan gender dan kesetaraan dalam masyarakat bukan semata-mata tugas pemerintah dan pihak pihak tertentu saja melainkan tugas semua masyarakat Indonesia. Sebab, untuk menciptakan situasi yang aman, sejahtera dan setara adalah kewajiban dasar bangsa Indonesia sebagai implementasi dari Pancasila. Karena itu, kesadaran untuk menghargai dan menghormati perbedaan antara laki laki dan perempuan merupakan kesadaran kolektif. Dengannya masyarakat menyadari bahwa nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima, Gereja. Peran Gereja sangat dibutuhkan dalam menghidupi nilai kesetaraan dalam umatnya. Gereja tidak melihat laki-laki berbeda dari perempuan melainkan sebagai makhluk yang sama, ciptaan Tuhan. Dengan demikian gereja mesti menanamkan nilai kesetaraan kepada umatnya. Selain itu, tokoh agama berperan penting untuk menyadari sesama bahwa keadilan gender dan kesetaraan penting untuk dipraktikkan demi kelangsungan kehidupan setiap pribadi dan masa depan Gereja itu sendiri. Dengan demikian, campur tangan gereja sangatlah penting demi tercapainya keadilan dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Verhoeven, P. TH. L. dan Carvalho, Marcus. *Kamus Latin – Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1969.

II. Dokumen

Republik Indonesia. *UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid 1.

III. Buku

Aizid, Rizem. *Pengantar Feminisme*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.

Basyir, Kumawi dkk. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013.

Berto Gagang, Salesti. “Pergeseran Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Manggarai dan Dampaknya Bagi Martabat Manusia”. Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2023.

Carapezza Figlia, Gabriele., Ljubinka Kovacevic, dan Eleonor Kristoffersson. ed. *Gender Perspectives in Private Law*. New York: Springer International Publishing, 2023.

Ceunfin, Frans, ed. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2024.

Darmodiharjo, Darji., Kansil, dan Kasmiran Wuryo. *Menjadi Warga Negara Pancasila*. Jakarta: Balai Pustaka, 1979.

Darmaputra, Eka. *Pancasila Identitas dan Modernitas*. Jakarta: Gunung Mulia, 1988.

Doweng Bolo, Andreas dkk. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

----- *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

- Darmodiharjo, Darji., C.S.T. Kasil, dan Kasmiran Wuryo. *Menjadi Warga Negara Pancasila*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979.
- Fulthoni dkk. *Memahami Diskriminasi*. Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center, 2009.
- Gusti Madung, Otto. *Negara, Agama dan Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Gesmi, Irwan dan Yun Hendri. *Pendidikan Pancasila*. Ponogoro: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Hatta, Mohammad. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press, 1977.
- Hidayat, Komaruddin. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Januar Ali, Denny. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori dan Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kebung, Konrad. *Manusia Makhluk Sadar Lingkungan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
- Latif, Yudi. *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Mizan Ekspose, 2017.
- . *Wawasan Pancasila*. Jakarta: Mizan Ekspose, 2020.
- Magnis Suseno, Franz. *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Mertoprawiro, Soedarsono. *Implementasi Pancasila: Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Moerdino dkk. *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam pelbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.
- Mukhlis, Suhardi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Purwati, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Rawls, Jhon. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. penerj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Sagala, Valentina dan Rozana, Ellin. *Pergulatan Feminisme dan HAM*. Bandung: Institut Perempuan, 2006.
- Sadi, Muhamad. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Sindhunata. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Sri Rahayu, Ani. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: PT Bumi Aksara, 2023.
- Sunaryo. *Perihal Keadilan: Keutamaan dan dasar Hidup Bersama*. Jakarta: Kompas 2021.
- Susiarty Luhulima, Achie. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Sulaeman, Munandar. “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender”, dalam Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, ed. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Reflika Utama, 2019.
- Uchem, Rose. *Women’s Subordination*. USA: Dissertation.Com, 2001.
- Wangsa, Nyana dan Kristian. *Hermeneutika Pancasila*. Bandung: Reflika Aditama, 2015.

IV. Jurnal

- Afandi, Agus. “Bentuk-Bentuk Prilaku Bias Gender”. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1:1, Desember 2019.
- Agus Darmayoga, I Komang. “Perempuan dan Patriarki Dalam Tradisi Keagamaan Di Bali: Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan”. *Danapati: Jurnal Komunikasi*, 1:2, April 2021.
- Aulery Putri Wardhani, Karenina. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1:1, Juli 2021.
- Asyifa, Zahra dan Fatma Ulfatun Najucha. “Nilai Pancasila Sebagai Jalan Keluar Dalam Menegakkan Kesetaraan Gender Di Era Industri 4.0”. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 9:2, November 2023.
- Aprilliandra, Sarah dan Hetty Krisnani. “Prilaku Diskriminatif terhadap Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3:1, Januari 2021.
- Batuwael, Vrenses., Irma Halima Hanafia dan Wilshen. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan dan Tanggung Jawab Negara”. *Pattimura: Law Study Review*, 1:1, Agustus 2023.

- Ekliando Kamang, Aurelius. "Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis". *Lex Crimen*, 10.5, April 2021.
- Fraulen, Audrey dkk. "Pentingnya Peran Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Generasi Z". *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 4:1, September 2022.
- Gaut, Willy. "Feminisasi Perdagangan Manusia". *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2014.
- Gunakaya, A. Widiada. "Kedudukan "Lex Ne Scripta" dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum*, 22:1, Februari 2010.
- Ghufrani Juniarti, Iga., Yayang Furi Furnamasari dan Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai-nilai yang Terdapat Pada Sila Kedua Pancasila Terhadap Kehidupan Bangsa". *Jurnal Pendidikan Tumbusai*, 5:3, Oktober, 2021.
- Handayani, Yeni. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal RECHTSVINDING: Media Pembina Hukum Nasional*, 9.7, Oktober 2016.
- Hanafi, Imam. "Rekonstruksi Makna Toleransi". *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9:1, Januari 2017.
- Hadisaputra, Prosmala dan Baiq Rofiquoh Amalia Syiah. "Pendidikan Toleransi Di Indonesia: Studi Literatur". *Jurnal Dialog*, 43:1, Juni 2020.
- Haryono, Bonifasius. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Versus Relasi Intersubjektif Dalam Terang Filsafat Eksistensial Gabriel Marcel". Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2023.
- Harzono Majo, Petrus. "Belis dan Diskriminasi Gender Dalam Budaya Manggarai Serta Upaya Gereja Lokal Keuskupan Ruteng Dalam Mengatasinya". Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2022.
- Ibrahim Abdillah Rasidi dan Mochamad Kemal Al Farizi, "Implementasi Sila Kedua Pancasila Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perspektif Teori Humanisme dan Deklarasi HAM" *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2:2 (Januari, 2025), hlm. 70.
- Irsyad, Vikrul dan Zulfadhli. "Diskriminasi Perempuan dalam Monolog Balada Sumarah Karya Tentrem Lestari". *Persona: Language and Literasy Studies*, 2:2, Juni 2023.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 12:4, Desember 2015.
- Kusyamadi, Edy., Wiwi Widiastuti & Fitriyani Yuliawati. "Perempuan Dan Politik, Dikotomi Antara Ruang Privat Dan Ruang Publik". *Jurnal Universitas Siliwangi*, 3:1, Januari 2011.

- Karlina, Hudaidah. "Pemikiran Pendidikan dan Perjuangan Raden Ayu Kartini Untuk Perempuan Indonesia". *Jurnal Humanitas*, 7:1, Desember 2020.
- Linome, Olga dkk. "Analisis Stereotipe Gender Dalam Kehidupan Sehari-Hari". *Edukatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, 6:1, Januari 2025.
- Maulika Ayudya, Hilda. "Luruhnya Sila Kedua Pancasila". *Jurnal Empati*, 3:4, Oktober 2024.
- Magdalena Hain, Maria. "Upacara Kelahiran Adat Manggarai (Ata One Agu Ata Pe'ang) Flores Manggarai Nusa Tenggara Timur". Skripsi, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Kanjuran Malang, 2019.
- M Aritonang, Adelina. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1:4, Juli 2024.
- Nawir, Muhammad dan Risfaisal. "Subordinasi Anak Perempuan dalam Keluarga". *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3:1, Mei 2015.
- Natalis, Aga. "Reformasi Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan". *Feminist Jurisprudence" Jurnal Crepido*, 2:1, Juli 2020.
- Nduru, Efentinus. "Perempuan dan Adat Perkawinan: Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias". *Jurnal Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 3:1, April 2017.
- Nissa Rahma, Arlanda dan Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18:1, Januari 2021.
- Nosa Apriastuti, Hutami dan Arief Cahyo Utomo. "Pembentukan Karakter Peduli Sosial dan Tanggung Jawab Pada Ekstrakurikuler Dokter Kecil (PMR) di MIM Karanganyar". *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6:4, Desember 2023.
- Patra, Rommy dkk. "Sosialisasi Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei yang Bertanggung Jawab Di Media Sosial Bagi Generasi Muda Di Pontianak". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5:1, Maret 2024.
- Rivaldo Pondiu Unggul, Ananda dkk. "Pancasila Sebagai dasar Negara" *Jurnal Intelektiva*, 4:4, Desember 2022.
- Santoso, Mulyono Widjajanti. "Problematika Pengarusutamaan Gender Dalam Mengatasi Marginalisasi Perempuan". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 16:3, September 2014.
- Samho, Bertolomeo dan Rudi Setiawan. "Menelisik Relevansi Pancasila sebagai Spiritualitas Hidup Bangsa Indonesia yang Majemuk". *Jurnal Civic Education*, 6:2, Desember 2022.

- Sarmauli dkk. "Studi Gender Terhadap Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia". *IjoED: Indonesian Journal on Education*, 1:2, November 2024.
- Satriaji, Ilyas. "Eksistensi Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Peristiwa Hukum Paniai 2020". *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2:2, Mei 2022.
- Susina, Sali. "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme". *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8:2, Desember 2017.
- Simbolon, Cahaya dan Septia Dwiputri Maharani. "Refleksi Filosofis Degradasi Pemaknaan Nilai Hidup Manusia Berlandaskan Sila Kedua Pancasila". *Jurnal Lafinus*, 1:1, Juni 2024.
- Simbolon, Cahaya dan Septia Dwiputri Maharani "Refleksi Filosofis Degradasi Pemaknaan Nilai Hidup Manusia Berlandaskan Sila Kedua Pancasila". *Jurnal Lafinus*, 1:1, April 2024.
- Suryatni, Luh. "Pendidikan Karakter Berdasarkan Pengamalan Nilai-Nilai Moral Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7:2, Maret 2017.
- Tahir Laming, Muhhamad. "Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan". *Meraja Jurnal*, 4:2, Juni 2021.
- Tune Sumar, Warni. "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan". *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7:1, Juni 2015.
- Venesia Mokaliran, Enjelina., Cornelis Dj Massie, Caecilia J J Wahna. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia". *Lex Administratum*, 11:2, Desember 2023.
- Wahyuni, Dwi., Susilawati dan Marta Liza. "Dialog Antaragama: Mereduksi Prasangka dan Memperkuat Integrasi Sosial Masyarakat". *Wardah* 23:1, Juni 2022.
- Wulandari, Ratih. "Diskriminasi perempuan Di Tempat Kerja". *Jurnal Idea Hukum*, 8.1, Maret 2022.
- Yunita Sari, Anita dan Firti Rofiyarti. "Penerapan Disiplin sebagai Bentuk Pembinaan Pendidikan Karakter Terhadap Usia Dini". *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 3:3, Desember 2017.

V. Wawancara

Skolastika Jiam, Maria. Wawancara per telepon selurel, 10 Mei 2025.

VI. Internet

A, Fandy. “17 Pahlawan Bangsa Indonseia dan Asal Daerahnya”, dalam Gamedia, <https://www.gamedia.com/literasi/pahlawan-nasional-wanita/>, diakses pada 10 Mei 2025.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “*Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*”, dalam Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>, diakses pada 27 Maret 2025.

Noviyanti Meti, Maria. “Lepo Lorun: Resistensi Perempuan Sikka dan Gempuran Budaya Patriarki” dalam Jurnal Perempuan, <https://www.jurnalperempuan.org/blog-sjp/lepo-lorun-resistensi-perempuan-sikka-dan-gempuran-budaya-patriarki>, diakses pada 11 Mei 2025.